



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA JURUSAN/BAGIAN, SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN,
DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 51, dan Pasal 66 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN/BAGIAN, SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
4. Pascasarjana adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister dan Program Doktor yang bersifat multidisiplin.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
6. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di tingkat Fakultas.
9. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
10. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada Program Pascasarjana Multidisiplin.
11. Ketua Jurusan/Bagian adalah Ketua Jurusan/Bagian di lingkungan UNRI.
12. Sekretaris Jurusan/Bagian adalah Sekretaris Jurusan/Bagian di lingkungan UNRI.
13. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan UNRI.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi.

- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. pendirian Jurusan/Bagian baru atau Program Studi baru;
 - b. perubahan Jurusan/Bagian atau Program Studi; dan/atau
 - c. Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi berhenti dari jabatan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan Umum untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi sebagai berikut:
- a. Dosen yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi sebelum berulang tahun ke 61 (enam puluh satu) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman administrasi kekerasan seksual;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara bagi yang pernah menjabat atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi yang belum pernah menjabat;
 - o. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNRI; dan
 - p. bersedia menandatangani pakta integritas.
- (2) Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi sebagai berikut:
- a. Ketua Jurusan/Bagian pada Fakultas paling rendah berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - b. Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi S1, Koordinator Program Studi Diploma, dan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi pada Fakultas paling rendah berpendidikan Magister (S2)/Program Spesialis 1 (Sp1) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - c. Koordinator Program Studi S2/Spesialis 1 (Sp1) dan S3/Spesialis 2 (Sp2) pada Fakultas dan Pascasarjana paling rendah berpendidikan Doktor (S3)/Spesialis 2 (Sp2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; dan
 - d. Dalam hal persyaratan khusus Koordinator Program Studi Spesialis 1 (Sp1) dan Spesialis 2 (Sp2) sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, dapat diusulkan pelaksana tugas dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.

- (3) Dokumen yang diperlukan dalam pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Proses pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi pada Fakultas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Dekan memberitahukan kepada Rektor akan berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b. berdasarkan Surat dari Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menerbitkan surat yang memerintahkan Dekan untuk mengajukan calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi kepada Rektor;
 - c. berdasarkan Surat Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dekan mengajukan calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi kepada Rektor sebanyak 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen persyaratan umum dan khusus;
 - d. Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditunjuk oleh Dekan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan
 - e. Rektor mengangkat calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menjadi Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi dengan Keputusan Rektor.
- (2) Proses pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Direktur Pascasarjana memberitahukan kepada Rektor akan berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b. Berdasarkan Surat dari Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menerbitkan surat yang memerintahkan Direktur Pascasarjana untuk mengajukan calon Koordinator Program Studi kepada Rektor;
 - c. berdasarkan Surat Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Pascasarjana mengajukan calon Koordinator Program Studi kepada Rektor sebanyak 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen persyaratan umum dan khusus;
 - d. Calon Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan
 - e. Rektor mengangkat calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menjadi Koordinator Program Studi dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan dan proses pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak terpenuhi, Rektor menyampaikan ke Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk memperbaiki persyaratan dan proses dimaksud atau mengajukan calon baru yang memenuhi persyaratan untuk diajukan kembali ke Rektor paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya surat dari Rektor.
- (2) Dalam hal Dekan atau Direktur Pascasarjana tidak memperbaiki persyaratan dan proses atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dan menetapkan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan/atau Koordinator Program Studi berdasarkan pertimbangan dari Rektor dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi pada Fakultas atau Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Dekan atau Direktur Pascasarjana wajib mengusulkan pelaksana tugas dari salah satu Wakil Dekan atau Wakil Direktur Pascasarjana ke Rektor.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dekan atau Direktur Pascasarjana wajib menunjuk dan mengusulkan calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi definitif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (4) Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan sisa masa jabatan pejabat yang digantikannya.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak dilantik oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Seluruh Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi yang memangku jabatan di lingkungan UNRI berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau jo. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Seluruh calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi yang telah diusulkan ke Rektor sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau jo. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau dan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Riau

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI

REKTOR

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN/BAGIAN,
 SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, DAN
 KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS RIAU

1. Persyaratan Umum dan Kelengkapan Dokumen

a.	Dosen yang berstatus pegawai negeri sipil;	Surat Keputusan Pengangkatan Dosen PNS
b.	beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Formulir B (Surat Pernyataan)
c.	setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Formulir B (Surat Pernyataan)
d.	sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang	Keterangan Dokter Pemerintah
e.	berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, atau Koordinator Program Studi sebelum berulang tahun ke 61 (enam puluh satu) tahun	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
f.	bersedia dicalonkan menjadi Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;	Formulir A (Surat Pernyataan)
g.	memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	Foto Copy Sasaran Kinerja Pegawai
h.	tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi	Formulir B (Surat Pernyataan)
i.	tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat	Formulir B (Surat Pernyataan)
j.	tidak pernah dijatuhi hukuman administrasi kekerasan seksual	Formulir B (Surat Pernyataan)
k.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap	Formulir B (Surat Pernyataan)
l.	tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	Formulir B(Surat Pernyataan)
m.	bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya	Formulir B (Surat Pernyataan)
n.	telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Foto Copy LHKPN/LHKASN

	Negara (LHKPN) bagi pejabat yang sedang menjabat (aktif) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi yang belum pernah menjabat	
o.	tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNRI	Formulir B (Surat Pernyataan)
p.	bersedia menandatangani pakta integritas	Formulir B (Surat Pernyataan)

2. Persyaratan Khusus dan Kelengkapan Dokumen

a.	Ketua Jurusan/Bagian pada Fakultas paling rendah berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor	Foto Copy Ijazah dan Surat Keputusan Jabatan Fungsional
b.	Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi S1, Koordinator Program Studi Diploma, dan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi pada Fakultas paling rendah berpendidikan Magister (S2)/ Program Spesialis I dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor	Foto Copy Ijazah dan Surat Keputusan Jabatan Fungsional
c.	Koordinator Program Studi S2/Spesialis 1 dan S3/ Spesialis 2 pada Fakultas dan Pascasarjana paling rendah berpendidikan Doktor (S3)/Spesialis 2 (Sp2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor.	Foto Copy Ijazah dan Surat Keputusan Jabatan Fungsional

3. Formulir A

**PERNYATAAN KESEDIAAN DICALONKAN
SEBAGAI ... PADA FAKULTAS/PASCASARJANA
UNIVERSITAS RIAU PERIODE ...**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Jurusan/Bagian..., Sekretaris Jurusan/Bagian..., Koordinator Program Studi ... pada Fakultas/Pascasarjana Universitas Riau Periode ...

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

Hormat saya,

**Materai
Rp.10.0000,**

4. Formulir B

**PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN UMUM
DICALONKAN SEBAGAI ... PADA FAKULTAS .../PASCASARJANA ...
UNIVERSITAS RIAU PERIODE ...**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
5. tidak pernah dijatuhi hukuman administrasi kekerasan seksual;
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
7. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; dan
9. bersedia menandatangani pakta integritas yang ditentukan oleh Pimpinan Universitas Riau.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut di atas, maka berarti saya mengundurkan diri sebagai Calon ... Periode ... atau bersedia diberhentikan dari jabatan tersebut apabila terbukti di kemudian hari bahwa pernyataan saya ini adalah tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,
Hormat saya,

Materai
Rp.10.000,
